



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Fahrianto bin M. Arsyad. AR**, tempat dan tanggal lahir di Teluk Kiambang, 06 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman, RT.003, RW.001, Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon I**;

2. **Fitriyani binti Sahrin**, tempat dan tanggal lahir di Kuala Enok, 05 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman, RT.003, RW.001, Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Tbh, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **21 Juli 2021** Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dengan wali nikah yang bernama **Sahrin** yang merupakan Ayah Kandung dari Pemohon II yang memberikan wakil kepada pemandu nikah yang bernama **Zulkifli**, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama **Khaidir** dan **M. Yusuf** serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus **duda (cerai mati)** berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor : **1404-KM-27072021-0002** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yaitu Mizuar Efendi, SH, tertanggal 28 Juli 2021, sedangkan Pemohon II berstatus **janda (cerai hidup)** berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor : **157/AC/2021/PA.Tbh** yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan yaitu Drs. H. M. Yusuf Aini, tertanggal 05 April 2021;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri secara agama dikarenakan kesulitan untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan resmi di KUA Kecamatan setempat;
7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama masa pernikahan siri, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana pasangan suami isteri, dan telah dikarunian 1 orang anak yang bernama **Rabiah Nur Malika**, umur 8 bulan;
10. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tembilahan, untuk kepastian hukum/pengurusan akta kelahiran anak/mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Fahrianto bin M. Arsyad. AR**) dengan Pemohon II (**Fitriyani binti Sahrin**) yang dilaksanakan pada tanggal **21 Juli 2021** di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan telah mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari sebagaimana ketentuan yang berlaku, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, dan tidak ternyata ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap diertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 461/Pem-Tik/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Kiambang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 157/AC/2021/PA.Tbh tanggal 05 April 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi:

1. **M. Yusuf bin Abas**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan menurut tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021 di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Sahrin yang dinikahkan oleh Pemandu Nikah yang bernama Zulkifli dan yang bertindak sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Khaidir dan M. Yusuf, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan, atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan mereka berdua;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini dalam keadaan sehat, baik dan terawat;
 - Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan;
2. **Khaidir bin Lambri**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir secara langsung pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi beserta masyarakat sekitar mengetahui sendiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan tatacara agama Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021 di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung yang bernama Sahrin yang dinikahkan oleh Pemandu Nikah yang bernama Zulkifli, dan yang duduk sebagai saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Khaidir dan M. Yusuf, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sepersusuan atau hubungan perkawinan dengan orang lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai, mereka tetap beragama Islam, tidak pula ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini dalam keadaan sehat, baik dan terawat;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan guna untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan;

Bahwa para Pemohon telah menyatakan cukup dengan pembuktiannya yang telah diajukan di depan persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi dan Legal Standing

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tembilahan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan yang dimohonkan tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukan keberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Tembilahan berwenang mengadili perkara *a quo*, sementara itu para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, serta tidak ada pihak

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021 di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Sahrin yang dinikahkan oleh Pemandu Nikah yang bernama Zulkifli, dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Khaidir dan M. Yusuf, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materilnya sesuai dengan relevansinya masing-masing;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) telah diberi materai cukup, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, materil bukti surat tersebut juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 RBg. junctis Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) para Pemohon tersebut secara materiil menjelaskan bahwa sejak tanggal 05 Juni 2019 Pemohon I berstatus duda cerai mati, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut telah terbukti secara hukum bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juli 2021, Pemohon I berstatus duda cerai mati;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) para Pemohon tersebut secara materiil menjelaskan bahwa sejak tanggal 05 April 2021 Pemohon II berstatus janda cerai hidup, sehingga berdasarkan bukti surat tersebut telah terbukti secara hukum bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juli 2021, Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah diajukan oleh para Pemohon yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara, masing-masing saksi tersebut telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg. keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian satu sama lain, bersumber dari pengetahuannya sendiri-sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Maka dengan demikian kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 21 Juli 2021 di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Sahrin dan dinikahkan oleh Pemandu Nikah yang bernama Zulkifli, dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaidir dan M. Yusuf;

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun semenda dan tidak sepersusuan serta tidak ada hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, hingga sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam keadaan sehat, baik dan terawat;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi identitas hukum dan administrasi kependudukan para Pemohon;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap konstruksi peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat, Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Fahrianto bin M. Arsyad. AR**) dengan Pemohon II (**Fitriyani binti Sahrin**), yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021 di Desa Teluk Kiambang, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami Saiful Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar, S.H.I. dan Ahmad Khatib, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Miswan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Ttd.

SAIFUL RAHMAN, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

ZULFIKAR, S.H.I.

AHMAD KHATIB, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MISWAN, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------------|------|------------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama P1 dan P2 | : Rp | 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 510.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 630.000,00 |

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)